

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan melakukan analisis, interpretasi teks serta hasil interview, menggambarkan data dengan menarasikan data-data yang didapatkan selama penelitian, atau yang sering disebut dengan deskriptif kualitatif.

Peneliti menggambarkan hasil dari penelitian apa adanya dan selain itu menggunakan jenis penelitian deskriptif lebih mudah jika dihadapkan dengan kenyataan jamak, oleh karenanya Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. dengan metode kualitatif hubungan antara peneliti dengan responden lebih dekat karena pada penelitian kualitatif bersifat tidak menggunakan langkah-langkah yang begitu ketat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan dua jenis yaitu penelitian empiris yuridis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti memadukan antara kedua penelitian yakni tipe penelitian Normatif dan Empiris yuridis dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian¹.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti mengambil lokasi sesuai dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipop

¹ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris* (Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014).

Kelas II”, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II” yang beralamat di Jalan Trans Seram Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yakni pada tanggal 30 Mei s.d. 30 Juni 2024 sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Penelitian dari Direktur Pascasarjana IAIN Ambon yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang langsung diperoleh dari sumber data dengan metode Wawancara, Observasi dan Dokumen, dokumen yang dimaksud ialah berkas-berkas salinan putusan permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.

Dan data sekunder berupa data pendukung untuk memenuhi kebutuhan dan relevan dengan penelitian ini. Penelusuran data sekunder dapat diperoleh melalui beberapa literatur pendukung seperti arsip permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian, Jurnal ilmiah serta literatur pendukung sejenisnya, yang dimana membahas tentang permohonan dispensasi.

Sumber data wawancara diperoleh melalui informan. Informannya yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera muda permohonan, Panitera Pengganti dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II dan Stakeholders yang terkait dalam proses penelitian ini. Selain itu juga diperoleh melalui dokumen sumber PTSP dan Posbakum Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

Telaah Pustaka, yaitu mempelajari dan mengkaji data pada berbagai literatur dan menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran dan karya

- a. ilmiah yang terkait dengan Pertimbangan Hakim atas Permohonan Dispensasi Nikah.
- b. Wawancara, adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan Informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi secara langsung dengan sumber-sumber data. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk dialog secara lisan atau tanya jawab dengan sumber data penelitian.
- c. Observasi, yaitu: dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang ada hubungannya dengan Pertimbangan Hakim atas Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Dataran Hunipopu.
- d. Teknik Dokumentasi, Dalam penelitian ini data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa, data lokasi (Profil Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II), berkas permohonan Dispensasi Kawin, data perkembangan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dan salinan penetapan hakim terhadap permohonan dispensasi. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permohonan Dispensasi Kawin untuk menunjang pemaparan data. Dan dokumen data lokasi dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran umum dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II.

E. Teknik Analisis Data

Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Data yang telah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan adalah Teknik analisis data yang bersifat kualitatif deduktif. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jhonny Ibrahim bahwa analisis kualitatif deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan

yang bersifat umum terhadap permasalahan secara konkrit dalam masyarakat¹.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dari hasil data primer maupun data sekunder, selanjutnya oleh peneliti, dianalisis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan kondisi realitas yang terjadi pada lokasi penelitian serta pelaksanaan persidangan terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara Dispensasi Nikah.



¹ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).